



P U T U S A N

Nomor 38/PID.SUS/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alus Darmiah G.A. Ma;
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 26 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ujung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alus Darmiah G.A. Ma tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Pya, tanggal 22 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

---- Bahwa ia terdakwa Alus Darmiah G.A Ma bersama saksi Supardi Alias Amaq Lim (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di SPBU 54.835.08 jalan By Pass depan Lombok Internasional Airport, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas berawal ketika terdakwa bersama saksi Supardi Alias Amaq Lim berangkat dari rumah terdakwa di Desa Kuta. Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil carry pick up merk Suzuki warna hitam Nopol DR 9836 SZ milik saksi Supardi Alias Amaq Lim dengan membawa 17 (tujuh belas) jirigen kosong berukuran 35 liter menuju ke SPBU di jalan By Pass depan Bandara Lombok Internasional Airport/ LIA, saksi Supardi Alias Amaq Lim yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk disebelah saksi Supardi Alias Amaq Lim. Sampai di SPBU di jalan By Pass depan depan Bandara Lombok Internasional Airport/ LIA, terdakwa dan saksi Supardi Alias Amaq Lim turun dari kendaraannya dan melakukan pengisian atau pembelian solar di SPBU 54.835.08 jalan By Pass depan Lombok Internasional dan saat itu dilayani saksi LALU AGUS TAPATI dan harga perliter Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan total pembelian Rp. 3.000.0000,- dan saksi LALU AGUS TAPATI hanya mengisi 2 (dua) jirigen karena sudah waktu pergantian shif kerja selanjutnya pengisian dilanjutkan oleh saksi Rapsanjani, petugas operator pada SPBU Jalan By Pass setelah semua jirigen terisi terdakwa melakukan pembayaran sekitar Rp. 3.000.0000,- dan ketika saksi Supardi Alias Amaq Lim mengemudikan kendaraannya di jalan depan SPBU datang saksi Erdawan Kadafi dari Polres Lombok Tengah menanyakan proses pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar serta apakah ada izinnya namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin niaga BBM bersubsidi, selanjutnya terdakwa, saksi Supardi Alias Amaq Lim beserta kendaran pick up yang mengangkut jirigen berisikan BBM jenis solar tersebut di amankan di Polres Lombok Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.*-----

Subsidiair :

----- Bahwa ia Terdakwa Alus Darmiah bersama saksi Supardi Alias Amaq Lim (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di SPBU jalan By Pass depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Internasional Airport, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas berawal ketika terdakwa bersama saksi Supardi Alias Amaq Lim berangkat dari rumah terdakwa di Desa Kuta. Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil carry pick up merk Suzuki warna hitam Nopol DR 9836 SZ milik saksi Supardi Alias Amaq Lim dengan membawa 17 (tujuh belas) jirigen kosong berukuran 35 liter menuju ke SPBU di Jalan By Pass depan Bandara Lombok Internasional Airport/ LIA, saksi Supardi Alias Amaq Lim yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk disebelah saksi Supardi Alias Amaq Lim. Sampai di SPBU di Jalan By Pass depan Bandara Lombok Internasional Airport/ LIA, terdakwa dan saksi Supardi Alias Amaq Lim turun dari kendaraannya dan melakukan pengisian atau pembelian solar kepada saksi Rapsanjani, Petugas operator pada SPBU Jalan By Pass setelah semua jirigen terisi (17 jirigen) terdakwa melakukan pembayaran sekitar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) dan ketika saksi Supardi Alias Amaq Lim hendak mengemudikan kendaraannya datang saksi Erdawan Kadafi dan anggota Polisi lainnya dari Polres Lombok Tengah datang dan menanyakan proses pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar serta apakah ada izinnya namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin niaga BBM bersubsidi;

Bahwa terdakwa membeli solar bersubsidi disamping harganya lebih murah yaitu Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter sedangkan yang non subsidi harganya Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) akan dijual kembali secara eceran kepada pelaku usaha di wilayah Kuta yang menggunakan bahan bakar jenis solar seperti dum truk, maupun petani yang digunakan sebagai bahan bakar mesin pembajak sawah/tarktor adalah untuk memperoleh keuntungan juga yaitu dari harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dijual kembali dengan harga Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) yaitu terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Lebih subsidair :

----- Bahwa ia Terdakwa Alus Darmiah bersama saksi Supardi Alias Amaq Lim (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WITA di SPBU jalan By Pass depan Lombok Internasional Airport, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga*. dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas berawal ketika terdakwa bersama saksi Supardi Alias Amaq Lim berangkat dari rumah terdakwa di Desa Kuta. Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengendarai 1 (satu) unit mobil carry pick up merk Suzuki warna hitam Nopol DR 9836 SZ milik saksi Supardi Alias Amaq Lim dengan membawa 17 (tujuh belas) jirigen kosong berukuran 35 liter menuju ke SPBU By Pass depan Bandara Lombok Internasional Airport/ LIA, saksi Supardi Alias Amaq Lim yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk disebelah kiri saksi Supardi Alias Amaq Lim. Sampai di SPBU di jalan By Pass depan depan Bandara Lombok Internasional Airport/ LIA, terdakwa dan saksi Supardi Alias Amaq Lim turun dari kendaraannya dan melakukan pengisian atau pembelian solar kepada saksi Agus dilanjut kepada saksi Rapsanjani, petugas operator pada SPBU Jalan By Pass. Setelah 17 jirigen terisi terdakwa melakukan pembayaran sekitar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) dan ketika saksi Supardi Alias Amaq Lim hendak mengemudikan kendaraannya datang saksi Erdawan Kadafi dan anggota Polisi lainnya dari Polres Lombok Tengah menanyakan proses pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar serta apakah ada izinnnya namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin niaga BBM bersubsidi

----- Bahwa terdakwa membeli solar bersubsidi disamping harganya lebih murah yaitu Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter sedangkan yang non subsidi harganya Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) akan dijual kembali secara eceran kepada pelaku usaha yang menggunakan bahan bakar jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar seperti dum truk, maupun petani yang digunakan sebagai bahan bakar mesin pembajak sawah/tarktor adalah untuk memperoleh keuntungan juga yaitu dari harga Rp. 5,150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dijual kembali dengan harga Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) yaitu terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan:

1. Terdakwa Alus Darmiah, G.A. Ma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sesuai dalam dakwaan primair melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
 - 1 (satu) Unit Mobil Carry Pick Up Merk Suzuki warna hitam Nopol : DR 9836 SZ Noka : MHYESL4102J-412229-337785, Nosin : F10A-ID-412229;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. AMAQ LIM;
 - 3 (tiga) lembar Nota bukti pembayaran BBM Jenis Solar SPBU 54.835.08 Tanak Awu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5.1 (satu) lembar surat angkut Pembelian solar dari Kepala Desa Kuta;

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa SUPARDI alias AMAQ LIM

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum Pengadilan Negeri Praya/Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALUS DARMIAH, G.A. Ma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
 - 1 (satu) Unit Mobil Carry Pick Up Merk Suzuki warna hitam Nopol : DR 9836 SZ Noka : MHYESL4102J-412229-337785, Nosin : F10A-ID-412229;
 - 1 (satu) lembar STNK a.n. AMAQ LIM;
 - 3 (tiga) lembar Nota bukti pembayaran BBM Jenis Solar SPBU 54.835.08 Tanak Awu;
 - 1 (satu) lembar surat angkut Pembelian solar dari Kepala Desa Kuta ;

Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa SUPARDI alias AMAQ LIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 April 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2020/PN.Pya. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020;

Membaca akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dari Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Praya tanggal 5 Mei 2020 yang masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 11 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, keterangan seluruh saksi-saksi yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya / dalam Peradilan Tingkat Pertama ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 April 2020, Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Pya tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 22 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,-(lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami **Majedi Hendi Siswara,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I Gede Komang Ady Natha, SH.,MH.** sebagai Hakim Anggota, dan **Bambang Sasmito,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Mei 2020 Nomor 38/PID.SUS/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Fathurrahman, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.H.

Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.

Bambang Sasmito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)